

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG
BATAKO DI DESA KARANG SUCI KECAMATAN ARGA
MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

Shella Putri
NIM. 1516130081

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shella Putri, NIM 1516130081 dengan judul

“Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang Batako di Desa Karang

Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara”, Program Studi

Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing

II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang

munasosyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 27 September 2019 M

29 Muharram 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. M. Syakroni, M. Ag

NIP. 195707061987031003

Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)5127651771 Fax (0736)51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang Batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara**, oleh **Sheila Putri NIM: 1516130081**, Program Studi **Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

Hari : **Jum'at**

Tanggal : **29 November 2019 M/ 02 Rabiul Akhir 1441 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Ekonomi Syariah** dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)**.

Bengkulu, 10 Desember 2019 M

13 Rabiul Akhir 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Penguji I

Apdang Sunarto, Ph.D

NIP. 197611242006041002

Sekretaris

Idwal B. M.A

NIP. 198307092009121005

Penguji II

Yunida Ean Priyanti, M.Si

NIP. 198106122015032003

Mengetahui

Dekan



Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: (5) Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

(6) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyirah/94: 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Suyanto Effendi dan Ibu F. Tuti Setyawati, yang sangat kusayangi dan kucintai yang selalu memberikan dukungan, doa dan selalu bekerja keras untukku, sehingga aku bisa menyelesaikan study ini tanpa kekurangan suatu apapun.
2. Kedua orang tua baruku Bapak Dian dan Ibu Yuliana yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang selalu mengiringi langkahku dengan doa dan usaha yang penuh kesabaran, keikhlasan dan ketulusan demi keberhasilanku.
3. Kakak-kakakku Hervani, Anggi Indaryanti dan Ardiyanto yang selalu memberikan doa-doa terbaik demi keberhasilanku.
4. Adik-adikku Abi, Diva, Fatih, Diah, Bayu, Vivi, Rafa, dan Ludvia yang selalu memberikan doa dan semangat untuk keberhasilanku.
5. Keluarga yang selalu mendoakan keberhasilanku.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan Ekis C serta seluruh mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah.
7. Agama, nusa bangsa dan almamaterku tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang Batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara” adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, September 2019 M
Muharram 1441 H



Mahasiswa yang menyatakan

Sheila Putri
Sheila Putri
NIM 1516130081

ABSTRAK

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang Batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Oleh Shella Putri, NIM 1516130081

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana perilaku pedagang batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan *verification*. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Mayoritas pedagang batako memajang batako di halaman rumah dengan ukuran dan kualitas yang sangat baik untuk menarik perhatian pembeli. Pada fakta yang terjadi banyak ketidaksesuaian antara yang dipesan dengan diproduksi. Dalam transaksi jual belinya hanya melalui lisan, tanpa adanya bukti tertulis berupa kwitansi yang sah. Hal ini menyebabkan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. (2) Tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara belum sesuai karena masih terdapat pedagang batako yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, diantaranya prinsip tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggungjawab, dan kebenaran.

Kata Kunci: Perilaku Pedagang, Etika Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang Batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan perkuliahan.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan arahan dan motivasi.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Drs. M. Syakroni, M.Ag, selaku Pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Desi Isnaini, MA, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, September 2019 M
Muharram 1441 H



Shella Putri
NIM 1516130081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	15
3. Informan Penelitian	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II KAJIAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam	20
1. Pengertian Etika.....	20
2. Pengertian Bisnis	21
3. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	21
4. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam.....	22
5. Bisnis dalam Al-Qur'an.....	25
6. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam	27
7. Fungsi Etika Bisnis Islam	30
8. Perilaku Bisnis syariah	30
B. Perilaku Pedagang.....	33
1. Pengertian Perilaku.....	33
2. Pengertian Pedagang.....	33
3. Definisi Perilaku Pedagang	34
C. Batako	39
1. Definisi Batako	39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Geografi Desa Karang Suci.....	40
B. Demografis Desa Karang Suci	40
C. Pendidikan dan Kehidupan Agama.....	41
D. Mata Pencaharian.....	46
E. Kondisi Sumber Daya Alam	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Perilaku Pedagang Batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara	49
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang Batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Jumlah Penduduk Desa Karang Suci Menurut Jenis Kelamin.....	41
Tabel 3.2: Jumlah Sarana Pendidikan Desa Karang Suci	42
Tabel 3.3: Klasifikasi Penduduk Desa Karang Suci Menurut Tingkat Pendidikan.....	43
Tabel 3.4: Sarana Rumah Ibadah Desa Karang Suci	44
Tabel 3.5: Jumlah Umat Beragama Desa Karang Suci	45
Tabel 3.6: Mata Pencaharian Penduduk Desa Karang Suci.....	46
Tabel 3.7: Kondisi Sumber Daya Alam Desa Karang Suci	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Judul Proposal
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar 1
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar 2
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : Halaman Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Permohonan Izin Penelitian dari IAIN Bengkulu
- Lampiran 12 : Keterangan Sudah Melakukan Penelitian
- Lampiran 13 : Foto Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 14 : Data Informan
- Lampiran 15 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 16 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimanapun tahap-tahap perkembangannya. Artinya ajaran Islam dapat diterapkan pada siapa saja, dan kapan saja. Selain itu Islam adalah agama yang fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Aktivitas atau transaksi keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk merujuk pada Al-Qur'an. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, yaitu melalui transaksi-transaksi, sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan dalam bisnis, dan transaksi-transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi-transaksi ini nantinya dapat diterapkan di antara individu muslim atau antara individu muslim dan lembaga keuangan yang berbasis Syari'ah. Transaksi-transaksi keuangan ini antara lain adalah kerja sama, jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Idri dalam bukunya:

Bisnis merupakan bagian inheren yang amat penting bagi suatu masyarakat. Secara sadar dan dengan berbagai cara, manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan dan kepuasan hidupnya. Oleh karena itu, bisnis bukanlah

sesuatu yang terpisah dari masyarakat, namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat.¹

Bisnis merupakan suatu kata yang populer dalam kehidupan sehari-hari. Jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara maupun sebagai konsumen. Produsen dan orang-orang lain yang bergerak dalam kegiatan bisnis berhasil membuat keuntungan dan memperbesar nilai bisnisnya yang makin lama makin meningkat. Dalam zaman modern sekarang ini dunia bisnis semakin kompleks dan membutuhkan banyak waktu bagi mereka yang ingin mempelajarinya serta mempraktekkan sampai berhasil.

Dalam menjalankan roda bisnisnya dan agar tidak saling merugikan, manusia memerlukan seperangkat nilai aturan yang dapat dijadikan pegangan dalam aktivitas bisnisnya. Moral terdiri dari seperangkat aturan yang memonitor perilaku manusia serta menetapkan sesuatu perbuatan mana yang buruk atau yang baik. Moral dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai perilaku manusia. Berbagai tindakan seperti mengurangi timbangan, menipu, memanipulasi, dan sebagainya dapat dianggap tidak bermoral, sedangkan tindakan lain seperti menolong orang lain, memberikan sumbangan, sedekah, infak, dan sebagainya dianggap sebagai tindakan yang bermoral. Mengenai hal ini, Roza Linda mengatakan:

Dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam akhlak merupakan prinsip dasar yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitasnya, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (intelekt).²

¹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h. 347

² Roza Linda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 18

Suatu kegiatan haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma ini digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Pada akhirnya, etika tersebut ikut membentuk pengusaha yang bersih dan dapat memajukan serta membesarkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama. Berkaitan dengan hal ini Kasmir dalam bukunya mengatakan:

Dengan melaksanakan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Masing-masing pihak akan merasa dihargai dan dihormati. Kemudian, ada rasa saling membutuhkan di antara mereka yang pada akhirnya menumbuhkan rasa saling percaya, sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang seperti yang diinginkan.³

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisaa’/4: 29)⁴

Terjemahan ayat di atas menjelaskan Allah SWT tidak membiarkan seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya

³ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 23

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Pustaka Hanan, t.th), h. 106

dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka atau ruang lingkup bisnis.

Sistem etika Islam secara umum dan secara mendasar sangat berbeda dengan sistem etika yang dibangun di dunia Barat. Pola pikir Barat yang memunculkan adanya etika barat cenderung memperlihatkan adanya satu bentuk perjalanan yang dinamis dengan cirinya yang berubah-ubah dan sifatnya hanya sementara disesuaikan dengan dinamika peradaban dan perkembangan jaman yang sangat dominan. Namun lain halnya dengan Islam, Islam lebih mempertimbangkan berbagai aspek dalam membangun satu konsep pemikiran. Islam mengajarkan kesatuan hubungan antara manusia dan penciptanya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungan kehidupannya. Inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan hidup dari aspek *duniawi* maupun *ukhrawi*-Nya sama-sama dipandang sebagai sesuatu yang sama pentingnya, dan dalam pencapaiannya selalu mengedepankan ajaran yang bersumber dari Al Quran dan Hadits

Dalam buku Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim mengatakan “Jual beli diperbolehkan dalam Islam karena untuk memenuhi hajat pembeli untuk

memiliki barang dan jasa juga memenuhi hajat penjual mendapatkan keuntungan.”⁵ Dalam sejarah dunia membuktikan bahwa manusia harus hidup berekonomi di dunia ini merupakan sifat dasar manusia, karena semua manusia dalam keperluan hidup dan harus bergantung satu sama lain.

Saat ini kebutuhan penduduk akan perumahan semakin meningkat. Hal ini akan terlihat dari semakin meningkatnya pembangunan perumahan yang dilakukan developer. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya distribusi bahan-bahan bangunan yang kokoh dan tahan lama. Salah satu bahan bangunan yang banyak digunakan untuk membangun rumah, pagar rumah, dan pondasi rumah yakni batako.

Batako merupakan sarana penunjang dalam proses pembuatan yang banyak diusahakan atau diproduksi, dalam usaha batu ini tidak sama dengan usaha-usaha lainnya. Dimana dalam meningkatkan kapasitas produksinya membutuhkan tenaga kerja yang terlatih dan betul-betul paham dalam proses pembuatan, di samping memakan waktu yang agak lama, model dan peralatan harus menunjang dalam pembuatan batako ini.

Langkah selanjutnya apabila perusahaan telah memproduksi atau menghasilkan produk maka perusahaan tersebut berusaha bagaimana produk tersebut dapat dijual habis sehingga memperoleh keuntungan yang diharapkan agar kelangsungan hidup usaha dapat berkembang sebaik mungkin sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk tujuan ini usaha harus bisa memenuhi selera serta keinginan konsumen.

⁵ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 137

Oleh karena itu dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan benar terutama dalam proses pembuatan batako tersebut, sampai dalam tahap pemasarannya harus diperhatikan dengan baik dan benar pula sehingga tidak menimbulkan kerugian. Berkaitan dengan hal ini Musa Asy'arie dalam bukunya mengatakan:

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (*mahmudah*) merupakan sifat yang harus diterapkan oleh para pengusaha, produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli. Karena itu, setiap kegiatan bisnis dalam Islam selalu memiliki etika yang harus dijadikan pedoman dan dijadikan dasar bisnis tersebut.⁶

Melihat keadaan tersebut pengusaha harus mencoba menciptakan proses pembuatan secara profesional dengan cara memperhatikan apa yang dibutuhkan konsumen. Sehingga semakin meningkatnya kebutuhan perumahan serta pembangunan-pembangunan lainnya yang membutuhkan bahan batako. Tentunya hal ini menyebabkan pihak lain turut serta dalam perdagangan tersebut, sehingga persaingan tidak dapat dihindarkan lagi.

Persaingan ini tentunya membawa dampak bagi konsumen karena kebutuhan akan batako dapat terpenuhi dengan mudah dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kemampuan yang ada pada konsumen. Namun bagi usaha ini merupakan suatu ancaman yang harus dihadapi suka maupun tidak suka, bagi usaha batako, harus memikirkan bagaimana caranya untuk penjualan produknya harus mencapai target yang diinginkan, hal ini demi mempertahankan kelangsungan usaha agar terus beroperasi. Tetapi

⁶ Musa Asy'arie, *Islam: Etika dan Konspirasi Bisnis*, (Yogyakarta: LESFI, 2016), h. 56

kenyataannya ia harus bersaing dengan produksi yang sama atau sejenis dalam merebut pasar yang ada. Dalam hal ini tak jarang timbul persaingan yang tidak sehat di antara sesama usaha.

Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara yang penduduknya penghasil dan perajin batako. Terdapat 7 penduduk sebagai penghasil dan perajin batako. Terdiri dari 2 usaha pembuatan batako dengan tehnik pres mesin dan 5 usaha pembuatan batako dengan tehnik pres manual. Jenis batako yang dibuat pun hanya satu jenis saja yakni batako dengan dua lubang di sisi kanan dan kiri. Dalam kegiatan penjualannya, para pengusaha batako ini telah melakukan penjualannya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terutama di Kecamatan Arga Makmur.

Ukuran batako yang dibuat oleh perajin batako di Desa Karang Suci ini pada umumnya adalah dengan tebal 9cm, lebar 15cm, dan panjang 30cm. Sedangkan harga satuan batako atau harga batako per biji dipasaran sekitar RP.2.500 dan diantar sampai alamat. Harga tersebut merupakan harga langsung dari perajin/pengusaha batako, bukan harga perantara ataupun harga di toko bangunan.

Dilihat dari praktik lapangan yang terjadi di Desa Karang Suci menunjukkan bahwa para pedagang batako memajang batako di halaman lokasi pembuatan batako sebagai contoh, dengan ukuran standar yakni 9cm x 15cm x 30cm dengan harga per biji RP.2.500. Hal ini dilakukan dengan tujuan menarik minat pembeli untuk membeli barang dagangannya. Setelah

pembeli cocok dengan contoh batako yang akan dibeli dan setuju dengan harganya, maka proses pemesanan bisa dilanjutkan. Namun demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak sebagian pedagang berlaku curang pada saat memproduksi batako tersebut, seperti merubah ukuran batako standar yang dijadikan contoh dengan ukuran yang lebih kecil yakni 9cm x 14cm x 29cm, dan harganya pun masih sama yakni RP.2.500. Hal ini tentu merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang Batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku pedagang batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku pedagang batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa ekonomi dan bisnis Islam, serta diharapkan dapat menjadi input atau bahan masukan terhadap penelitian yang sama.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi masyarakat dan khususnya kepada pedagang batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai acuan dalam melaksanakan penerapan etika bisnis Islam di dalam usaha batako agar sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka peneliti melakukan kajian penelitian terdahulu

yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dalam hal ini diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Efi Puspita Sari, dengan judul *Jual Beli Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kurawan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)*, pada tahun 2018. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan penelitian kualitatif argumentatif. Selanjutnya sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembeli (toke) batu bata dalam melakukan jual beli batu bata di Desa Kurawan Kecamatan Pino raya Kabupaten Bengkulu Selatan masih berbuat curang seperti tidak jujur dalam pengambilan barang, tidak bertanggungjawab, serta mengambil kesempatan dalam kesempatan yang terjadi pada pembuat batu bata. Adapun tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli batu bata masih belum sesuai karena dalam etika bisnis Islam telah diajarkan bahwa dalam berbisnis hendaklah memiliki prinsip tauhid, bertanggungjawab, keadilan, jujur, kebebasan dan ketulusan hati agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli.⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, yang membedakan yaitu pada objek yang diteliti dimana yang penulis teliti disini adalah batako, sedangkan pada penelitian terdahulu adalah batu bata,

⁷ Efi Puspita Sari, *Jual Beli Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kurawan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu: 2018)

serta terdapat berbagai macam fokus permasalahan penelitian yakni jual beli batu bata, sedangkan peneliti membahas tentang perilaku pedagang batako.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Selpi Riani dengan judul *Perilaku Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Pendopo Kabupaten Empat Lawang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, pada tahun 2018. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas dengan teknik analisis kualitatif atau menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pedagang sembako di Pasar Tradisional Pendopo Kabupaten Empat Lawang, ternyata masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan dalam berdagang, seperti mengurangi timbangan/takaran, mencampurkan kualitas barang yang kualitas buruk dengan kualitas baik, serta bersikap kurang ramah dan tidak sopan kepada pembeli. Kemudian perspektif etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang sembako di Pasar Tradisional Pendopo Kabupaten Empat Lawang dimana pedagang sembako belum memenuhi prinsip etika bisnis Islam yaitu memiliki prinsip tauhid, keseimbangan, bertanggungjawab, kehendak bebas, dan kebajikan.⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, yang membedakan yaitu pada objek yang

⁸ Selpi Riani, *Perilaku Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Pendopo Kabupaten Empat Lawang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu: 2018)

diteliti dimana yang penulis teliti disini adalah batako, sedangkan pada penelitian terdahulu adalah sembako.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Saputra dengan judul *Praktek Jual Beli Buah di Kalangan Pedagang kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*, pada tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu melalui teknik observasi dan wawancara langsung pada pedagang kaki lima di Pasar panorama Kota Bengkulu. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku para pedagang buah kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum sesuai dengan etika bisnis Islam, mereka masih melakukan kegiatan jual beli berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun dari dahulu dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang buah kaki lima dalam lalu lintas jual beli di Pasar Panorama Kota Bengkulu adalah berdagang buah adalah satu-satunya mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Minat masyarakat untuk membeli buah sangat kurang, keinginan pembeli untuk mendapatkan kualitas buah yang baik namun dengan harga yang semurah-murahnya. Disarankan perlunya sosialisasi pemahaman praktek jual beli kepada pedagang kaki lima agar praktek jual beli ini sesuai dengan etika bisnis Islam yang disyariatkan dalam ajaran

agama Islam.⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, yang membedakan yaitu skripsi ini membahas tentang praktek jual beli buah di kalangan pedagang kaki lima dalam perspektif etika bisnis Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang batako.

4. Jurnal nasional yang ditulis oleh Darmawati dengan judul *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-Buahan di Kota Samarinda)*, pada tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan variabel yang diselidiki atau diamati dan terbatas pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas dengan teknik analisis kualitatif atau menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pedagang buah di Pasar Pagi Samarinda pada umumnya tidak memenuhi aturan yang diajarkan dalam etika bisnis Islam karena terdapat kecurangan dalam menggunakan timbangan sehingga merugikan

⁹ Rizky Saputra, *Praktek Jual Beli Buah di Kalangan Pedagang kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu: 2014)

konsumen.¹⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti perilaku pedagang, namun yang membedakan yakni pedagang kaki lima dengan pedagang batako.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Fenomena di sini adalah perilaku pedagang batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*, penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam bukunya, Sugiyono mengatakan:

¹⁰ Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-Buahan di Kota Samarinda)*, dikutip dari <https://scholar.google.com>, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, Pukul 16.25 WIB

Penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.¹¹

Berkaitan dengan hal ini, Djam'an Satori dan Aan Komariah mengatakan:

Langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data/fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.¹²

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Alasan penulis melakukan penelitian di desa tersebut karena di lokasi ini penulis menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang batako, kemudian lokasi ini merupakan penduduk penghasil dan perajin batako terbanyak di Kota Arga Makmur, terutama mereka yang berada di Desa Karang Suci. Sehingga diharapkan dapat memberikan data-data yang lebih valid tentang perilaku pedagang batako ditinjau menurut etika bisnis Islam. Sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan November 2018 sampai dengan September 2019.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 205

¹² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke-7, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 28

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu penduduk penghasil dan perajin batako atau pedagang batako di Desa Karang Suci yang berjumlah 7 orang sebagai penghasil dan perajin batako, terdiri dari 2 usaha pembuatan batako dengan tehnik pres mesin dan 5 usaha pembuatan batako dengan tehnik pres manual, serta beberapa pembeli batako yang ada di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

- 1) Data primer yaitu data yang didapat langsung dari informan penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara ini diajukan kepada tujuh perajin atau pedagang batako di Desa Karang Suci.
- 2) Data sekunder yaitu berupa data yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memberikan penjelasan sumber data primer seperti dokumentasi, dan menggunakan buku, jurnal, skripsi, dan website sebagai referensinya.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Djam'an Satori dan Aan Komariah dalam bukunya mengatakan "Observasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia

berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat.”¹³ Observasi seluruh aktivitas yang dilihat di lapangan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, gunanya mengumpulkan data untuk melengkapi data penelitian.

2) Wawancara

Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden yang melakukan jual beli batako di Desa Karang Suci. Adapun bentuk yang digunakan ialah wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis yang ditujukan kepada informan yang berpengaruh terhadap penelitian ini.

Waktu wawancara disesuaikan dengan kondisi dan situasi informan pada saat wawancara. Selama proses wawancara peneliti membuat catatan yang bertujuan untuk menuliskan keadaan atau situasi saat berlangsungnya wawancara.

3) Dokumentasi

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan dalam bentuk surat-surat penting, dan kwitansi yang diarsipkan oleh pengusaha batako. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen yang penulis

¹³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian...*, h. 104

gunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen resmi yang terdiri dari profil Desa Karang Suci, dan foto dokumentasi para penghasil dan pengrajin batako di Desa Karang Suci.

5. Teknik Analisis Data

Dalam buku Djam'an Satori dan Aan Komariah menjelaskan "Aktivitas analisis data Miles *and* Huberman (1984) terdiri atas: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verivication* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh."¹⁴

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data yang digunakan dala penelitian ini yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini penulis melakukan reduksi data tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang batako.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Teknik penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*

¹⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian...*, h. 218

dan sejenisnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan penyajian data tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang batako.

c. *Verification (Conclusion Drawing)*

Verifikasi berarti data yang dikemukakan pada tahap awal akan didukung oleh bukti-bukti yang valid saat penelitian di lapangan, maka kesimpulan akhir akan menjadi kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini penulis melakukan verifikasi data tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang batako.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori merupakan bagian yang menjelaskan tentang teori-teori etika bisnis Islam, perilaku pedagang, dan definisi Batako.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi Geografi Desa Karang Suci, Demografis Desa Karang Suci, Pendidikan dan Kehidupan Agama, Mata Pencaharian, dan Kondisi Sumber Daya Alam.

BAB IV Hasil Penelitian yang berisikan tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur.

BAB V Penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Sering kali, istilah “etika” dan “moral” dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. Etika berasal dari bahasa latin “etos” yang berarti “kebiasaan”. Sinonimnya adalah “moral” yang juga berasal dari bahasa yang sama yakni “mores” yang berarti “kebiasaan”. Sedangkan bahasa Arabnya “akhlak” bentuk jamak dari mufradatnya “*khuluq*” artinya “budi pekerti”. Keduanya bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat (*custom* atau *mores*), yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik.¹⁵ Etika juga diartikan sebagai acuan yang menyatakan apakah tindakan, aktivitas, atau perilaku individu bisa dianggap baik atau tidak.¹⁶

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etika ialah suatu studi mengenai perbuatan yang salah dan benar serta pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan sesuatu yang dapat membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan

¹⁵ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 171

¹⁶ Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 4

¹⁷ Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 202

dapat dipertanggungjawabkan baik dalam menentukan kebenarannya atau kesalahannya.

2. Pengertian Bisnis

Bisnis menurut Hughes dan Kapoor dalam Buchari Alma adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada dalam masyarakat dan ada dalam industri.¹⁸

Jadi bisnis adalah pertukaran barang atau jasa yang saling menguntungkan atau memberi manfaat yang berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya.

3. Pengertian Etika Bisnis Islam

Istilah etika bisnis (*business ethics*), jauh lebih muda dari etika itu sendiri etika bisnis sudah mulai muncul sejak tahun 1960-an. Pada saat itu diikuti dengan perubahan-perubahan sudut pandang dalam perilaku komunitas di Amerika Serikat dan juga menghadap dunia bisnis.¹⁹ Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen, yakni penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis.²⁰

Dengan demikian etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam

¹⁸ Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 115

¹⁹ Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 20

²⁰ Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis...*, h. 202

melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.²¹ Etika yang baik itu mencakup:

- a. Kejujuran (*Honesty*): mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.
- b. Ketetapan (*Reliability*): janjinya selalu tepat: tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat.
- c. Loyalitas: setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- d. Disiplin: tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan.²²

4. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Landasan atau dasar hukum mengenai bisnis ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

- a. Al-Qur'an
 1. Q.S An-Nisaa/4:29

171 ²¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.

²² Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 133

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisaa/4:29)²³

Terjemahan ayat di atas membahas melarang saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil atau yang tidak diridhoi oleh Allah SWT kecuali dengan jalan perniagaan dan dengan syarat suka sama suka antara penjual dan pembeli. Larangan membunuh diri sendiri dan orang lain. Sebab membunuh orang lain sama halnya dengan membunuh diri sendiri, karena umat Islam merupakan satu kesatuan.

2. Q.S Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Pustaka Hanan, t.th), h. 65

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah/2:275)²⁴

Dari penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT menegaskan mengenai telah dihalalkannya jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat diartikan sebagai pembangkang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رَوَاهُ
 الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Saw. pernah ditanya, “Pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar Hadis ini dishahihkan oleh Hakim)²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Pustaka Hanan, t.th), h. 36

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Alih Bahasa Khalifaturrahman, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 329

c. Ijma'

Para Ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berbeda di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

5. Bisnis dalam Al-Qur'an

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil di antara manusia terangkum dalam Q.S Al-Baqarah/2:282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ

بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا
مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah/2:282)²⁶

Pada ayat di atas disebutkan tentang etika dan tata cara jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan transaksi lainnya. Ayat ini pula yang dijadikan pedoman kegiatan akuntansi (kewajiban untuk mencatat transaksi) dan notaris (kewajiban adanya kesaksian dalam transaksi) dalam pembahasan tentang ekonomi dan bisnis Islam.

Dalam perniagaan haruslah adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Dan motif dari suatu perniagaan hendaknya untuk beribadah, sehingga hal ini diharapkan bias menjadi kontrol bagi seorang peniaga dan pengusaha, agar selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perilaku yang merugikan dalam suatu aktivitas bisnis.

6. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

a. Prinsip kesatuan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Pustaka Hanan, t.th), h. 48

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan *tauhid* atau *ilahiyah* ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyah*.²⁷

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

d. Prinsip Tanggungjawab

²⁷ Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), h. 30

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.²⁸ Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

e. Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

²⁸ Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)*, *Mazahib*, Vol.IV, No. 2, Desember 2007, h.181

7. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.

8. Perilaku Bisnis Syari'ah

Bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan Hadits akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat. Standar etika perilaku bisnis Syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan:

- a) Takwa

Seorang Muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakan. Misalnya datang panggilan shalat, maka segera tinggalkan pekerjaan, lalu lakukan shalat, demikian juga dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya.

Semua kegiatan transaksi bisnis hendaklah ditujukan untuk tujuan hidup yang lebih mulia. Umat Islam diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan cara menggunakan nikmat yang Allah karuniakan kepada manusia dengan jalan yang sebaik-baiknya di dunia ini.

Dalam hal bisnis, nilai-nilai religius hadir dikala melakukan transaksi bisnis selalu mengingat kebesaran Allah, dan karenanya terbebas dari sifat-sifat kecurangan, kebohongan, kelicikan, dan penipuan dalam melakukan bisnis.²⁹

b) *Aqshid*

Aqshid artinya sederhana, rendah hati, lemah lembut, dan santun. Berprilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi mencakup semua sisi manusia. Pebisnis muslim diharuskan untuk berlaku manis dan dermawan terhadap orang-orang

²⁹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 187

yang miskin, dan karena alasan tertentu ia tidak mampu memberikan sesuatu kepada mereka, setidaknya-tidaknya perlakukanlah mereka dengan sopan dan kata-kata yang baik.³⁰

c) *Khidmat*

Khidmat artinya melayani dengan baik. Sikap melayani merupakan sikap utama dari pebisnis, tanpa sikap melayani jangan menjadi pebisnis, dan bagian penting dari sikap melayani ini adalah sopan santu, dan rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat dengan mitra bisnisnya.³¹

d) Amanah

Islam menginginkan agar pebisnis mempunyai hati yang hidup, sehingga bisa menjaga hak Allah, hak orang lain, dan haknya sendiri, dapat memproteksi perilaku yang merusak amanah yang diberikan kepadanya, mampu menjaga dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah.

Sifat amanah seharusnya menghiasi seorang muslim dalam setiap gerak langkah dan perilaku bisnisnya. Sifat jujur terkadang dianggap mudah untuk dilaksanakan mankala tidak dihadapkan pada ujian atau tidak dihadapkan pada godaan duniawi.³²

³⁰ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis...*, h.189

³¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis...*, h.190

³² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis...*, h.191

B. Perilaku Pedagang

1. Pengertian Perilaku

Menurut Purwanto yang dikutip oleh Zakiyah dan Bintang Wirawan, perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.³³

Dalam kehidupan sehari-hari istilah perilaku disamakan dengan tingkah laku. Menurut Koentjaraningrat dikutip oleh Rokhmad Prastowo yang dimaksud tingkah laku adalah perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam gennya atau yang tidak timbul secara naluri saja, tetapi sebagai suatu hal yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar.³⁴

Yang dimaksud perilaku dalam penelitian ini adalah segala tingkah laku yang diterapkan oleh pedagang batako di Desa Karang Suci dalam menjalankan aktivitas berdagang.

2. Pengertian Pedagang

Pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada

³³ Zakiyah dan Bintang Wirawan, *Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)*, Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 4, h. 331.

³⁴ Rokmad Prastowo, *Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku Kerja Perempuan Pedagang Asongan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2008, h. 30.

umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi. Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

b. Pedagang menengah/ agen/ grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

c. Pedagang eceran/ pengecer

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.³⁵

3. Definisi Perilaku Pedagang

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.

Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan

³⁵ <http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agen-grosir>, Pada tanggal 05 Desember 2019, Pukul 21.16 WIB

pikiran dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.³⁶

Perilaku pedagang harus mengetahui hal-hal yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pembeli dengan melalui proses pertukaran. Proses pertukaran melibatkan kerja, penjual harus mencari pembeli, menemukan dan memenuhi kebutuhan pembeli, merancang produksi yang tepat, menentukan harga yang tepat, menyimpan dan mengangkutnya, mempromosikan produk tersebut, menegosiasikan dan sebagainya, semua kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh pembeli yang lebih banyak dan dagangan agar cepat terjual.

Yusuf Qardawi dalam bukunya Muhammad Nejatullah Siddiqi, norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai

³⁶ Damsar, *Sosioologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 41.

dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut.³⁷

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.

Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya

- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

³⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 6

c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan *bai' gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan memperlmainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.

d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.

Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad SAW. Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggusur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkkan bisnis orang lain.

e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah

satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Bekal Pedagang Menuju Akherat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari *syubhat*, dan membayarkan zakat.

C. Batako

1. Definisi Batako

Batako adalah bata yang dibuat dari campuran bahan perekat hidrolis ditambah dengan agregat halus dan air dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya dan mempunyai luas penampang lubang lebih dari 25% penampang batanya dan isi lubang lebih dari 25% isi batanya. Sementara PUBI Bandung mendefinisikan batako seperti yang dikutip oleh Sunaryo adalah bata cetak yang dibuat dengan memelihara dalam suasana lembab dengan campuran tras, kapur dan air, dengan atau tanpa bahan tambah lainnya. Lebih lanjut Suratman menambahkan bahwa batako atau batu cetak beton adalah elemen bahan bangunan yang terbuat dari campuran SP atau sejenisnya, pasir, air dengan atau tanpa bahan tambah lainnya (*additive*), dicetak sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai bahan untuk pasangan dinding.³⁸

³⁸ Darmono, *Teknologi Pembuatan Bahan Bangunan Berbahan Pasir (Batako) Hasil Erupsi Merapi Di Lereng Bagian Utara*, dikutip dari <https://journal.uny.ac.id>, pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019, Pukul 21.04 WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Geografi Desa Karang Suci

Desa Karang Suci adalah sebuah desa yang terletak di Tengah Kota Kecamatan Arga Makmur dan mempunyai luas hamparan wilayah 120 Ha dimana 90 % berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 10 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan.

Desa Karang Suci terdiri dari 10 Rukun Tetangga (RT) yang termasuk kedalam 3 Dusun, yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taba Tembilang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Alam.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Saung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Purwodadi

Jarak antara Desa dengan Ibu Kota Kecamatan \pm 1 Km, dapat ditempuh melalui jalan darat dengan berbagai jenis kendaraan.³⁹

B. Demografis Desa Karang Suci

Desa Karang Suci terlihat meningkat dari tahun ke tahun, diketahui baik dari jumlah penduduk, pendidikan, agama, suku, dan lainnya. Dari kemajemukan tersebut dapat diketahui menurut data statistik tahun 2018

³⁹ Dokumentasi, *Profil Desa Karang Suci*, 30 Mei 2019

tercatat jumlah penduduk desa Karang Suci 2807 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Desa Karang Suci
Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi
1	Laki-laki	1409	50, 20 %
2	Perempun	1398	49, 80 %
Jumlah		2807	100 %

(Sumber data dari Kantor Kepala Desa Karang Suci tahun 2018)

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar yaitu 1409 (50, 20 %), dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 1398 (49, 80 %). Dengan demikian dapat diketahui masyarakat Desa Karang Suci perbandingan antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan tidak jauh berbeda yaitu sekitar 11 jiwa.

C. Pendidikan dan Kehidupan Agama

1. Pendidikan

Adapun pendidikan yang merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di Desa Karang Suci dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang, baik bersifat fisik ataupun mental, maka didirikanlah sekolah umum maupun

sekolah agama di seluruh tanah air, tidak ketinggalan pula Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Sarana Pendidikan Desa Karang Suci
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	PAUD	1	Unit
2	TK	1	Unit
3	SD	2	Unit
4	Taman Pendidikan Alqur'an	4	Unit

(Sumber data dari Kantor Kepala Desa Karang Suci tahun 2018)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sarana pendidikan di Desa Karang Suci saat sekarang ini sudah sangat membaik dengan adanya 1 (satu) unit PAUD, 1 (satu) unit Taman Kanak-Kanak (TK), 2 (dua) unit Sekolah Dasar (SD), dan 4 (empat) unit Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Untuk peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih dibutuhkan sarana-sarana ketarampilan lainnya, karena di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur masih banyak ditemukan orang yang belum mempunyai pendidikan.⁴⁰

⁴⁰ Dokumentasi, *Profil Desa Karang Suci*, 30 Mei 2019

Untuk lebih jelasnya bagaimana keadaan pendidikan masyarakat desa Karang Suci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Klasifikasi Penduduk Desa Karang Suci
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Belum / Tidak Sekolah	486	17, 31 %
2	Tamatan SD	386	13, 75 %
3	SD	328	11, 68 %
4	SMP	396	14, 10 %
5	SMA	928	33, 06 %
6	D-I	3	0, 10 %
7	D-II	13	0, 46 %
8	D-III	32	1, 14 %
9	S-1	221	7, 87 %
10	S-2	14	0, 49 %
Jumlah		2807	100 %

(Sumber data dari Kantor Kepala Desa Karang Suci tahun 2018)

2. Kehidupan Agama

Masyarakat yang tinggal di Desa Karang Suci penduduknya 99, 04 % beragama Islam, sebagian masyarakat taat menjalankan syari'at agama Islam terutama masyarakat melayu yang merupakan penduduk asli Desa

Karang Suci dan memiliki tempat peribadatan sebagai penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Karang Suci ini terdapat 8 sarana ibadah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Sarana Rumah Ibadah Desa Karang Suci

No	Sarana Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	3
Jumlah		8

(Sumber data dari Kantor Kepala Desa Karang Suci tahun 2018)

Apabila kita lihat dari tabel diatas nampak sekali bahwa umat Islam di Desa Karang Suci tersebut mempunyai rumah ibadah yaitu 5 (lima) buah masjid dan 3 (tiga) buah musholla. Dari sana dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Karang Suci sangat menjunjung tinggi agama Islam. Sarana rumah ibadah merupakan suatu perhatian umat Islam. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mencari rezeki yang halal bagi keluarga mereka dan ini terlihat dari beberapa macam bentuk pekerjaan mereka.

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa masyarakat yang berdomisili di Desa Karang Suci 99, 04 % beragama Islam dan ini berdasarkan dari Kantor Kepala Desa Karang Suci, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 3.5

Jumlah Umat Beragama Desa Karang Suci

No	Sarana Rumah Ibadah	Frekuensi	Presentase
1	Islam	2780	99,04 %
2	Kristen	20	0,71 %
3	Katholik	7	0,25 %
Jumlah		2807	100 %

(Sumber data dari Kantor Kepala Desa Karang Suci tahun 2018)

Adapun jumlah penduduk menurut agama di Desa Karang Suci, Terdapat tiga agama yakni Islam, Kristen, dan Katholik. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, berarti penduduk di Desa Karang Suci mayoritas beragama Islam.

D. Mata Pencaharian

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Bahkan lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencaharian masyarakat setempat. Khususnya Desa Karang Suci dengan kondisi alamnya yang sangat mendukung guna pertanian maka masyarakatnya lebih cenderung untuk bertani.

Selain dari pada itu satu sisi pokok yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan Desa Karang Suci pada yang akan datang adalah jenis mata pencahariannya yang mendukung guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴¹

Tabel 3.6

Mata Pencaharian Penduduk Desa Karang Suci

No	Jenis Mata Pencaharian	Frekuensi	Presentase
1	Belum / Tidak Bekerja	520	18, 53 %
2	Pelajar / Mahasiswa	682	24, 31 %
3	PNS	154	5, 50 %
4	Pedagang	113	4, 03 %
5	Wiraswasta	733	26, 11 %
6	Karyawan BUMN	12	0, 43 %
7	Karyawan Swasta	24	0, 86 %
8	Guru	14	0, 50 %
9	Karyawan Honorer	37	1, 32 %
10	Buruh Harian Lepas	18	0, 64 %
11	Kepolisian RI	9	0, 32 %
12	TNI	2	0, 07 %
13	Apoteker	1	0, 04 %
14	Mengurus Rumah Tangga	392	13, 96 %

⁴¹ Dokumentasi, *Profil Desa Karang Suci*, 30 Mei 2019

15	Pensiun PNS	16	0,60 %
16	Pembantu	1	0,04 %
17	Sopir	2	0,07 %
18	Petani / Pekebun	74	2,63 %
19	Tukang Listrik	1	0,04 %
20	Dosen	1	0,04 %
21	Tukang Jahit	1	0,04 %
Jumlah		2807	100 %

(Sumber data dari Kantor Kepala Desa Karang Suci tahun 2018)

E. Kondisi Sumber Daya Alam

Desa Karang Suci berada di tengah kota Arga Makmur, lingkungan desa berupa perumahan penduduk yang cukup padat sehingga untuk kondisi Sumber Daya Alam terdapat data yang terangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Kondisi Sumber Daya Alam Desa Karang Suci

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Tanaman Perkebunan: Karet, Sawit	5,00	Ha
2	Tanaman Palawija	3,00	Ha
3	Kolam Ikan	10,00	Ha
4	Lahan Permukiman	96,00	Ha

(Sumber data dari Kantor Kepala Desa Karang Suci tahun 2018)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perilaku Pedagang Batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara

Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara yang penduduknya penghasil dan perajin batako. Terdapat 7 penduduk sebagai penghasil dan perajin batako. Terdiri dari 2 usaha pembuatan batako dengan tehnik pres mesin dan 5 usaha pembuatan batako dengan tehnik pres manual. Jenis batako yang dibuat pun hanya satu jenis saja yakni batako dengan dua lubang di sisi kanan dan kiri. Dalam kegiatan penjualannya, para pengusaha batako ini telah melakukan penjualannya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terutama di Kecamatan Arga Makmur.

Dilihat dari praktik lapangan yang terjadi di Desa Karang Suci pelaksanaan jual beli batako, dengan cara dipesan biasanya pembeli datang langsung ke lokasi pembuatan batako, kemudian memesan batako dengan jumlah dan ukuran yang telah ditentukan, namun untuk pembayaran pembeli kadang hanya membayar separo bahkan tidak memakai tanda jadi untuk pemesanan, dan tanpa adanya akad tertulis, kemudian pesanan diantar dengan menggunakan mobil (*pick up*) sampai ke alamat pembeli.

Setelah mendapatkan informasi tentang gambaran perilaku pedagang batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu

Utara, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Surono (informan A, umur 43 tahun, agama Islam) sebagai pedagang batako di Desa Karang Suci beliau menjelaskan bahwa:

Saya berdagang batako ini sudah lebih kurang 2 tahun. Ukuran batako yang saya jual itu 30x15x9 cm. Batako yang saya tawarkan dan saya produksi itu sama ukurannya, tidak ada pengurangan untuk kualitas dan ukuran. Selama saya menjadi pedagang batako belum pernah ada konsumen datang lalu komplain mengenai kualitas batako. Kemudian saya juga tidak pernah mengalami kerugian selama menjadi pedagang batako, malah saya mendapatkan keuntungan dari hasil jualan saya. Sikap kepada pedagang batako yang lainnya sejauh ini masih baik-baik saja, karena saya berpikir rezeki sudah ada yang mengatur. Landasan saya dalam menjalankan bisnis yakni untuk mencari keberkahan dan supaya hasil dari usaha yang saya jalankan ini bisa bermanfaat bagi keluarga saya. Etika bisnis dalam berdagang menurut saya sangat penting karena pedagang harus bersikap sopan santun, ramah, dan jujur pada pembeli untuk kelangsungan bisnis ini. Jika sudah masuk waktu shalat dan saya masih melakukan kegiatan produksi saya tidak bisa langsung melaksanakan shalat karena pakaian yang saya gunakan ini kotor bercampur dengan semen dan pasir.⁴²

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Gandri (informan B, 47 tahun, beragama Islam) sebagai pedagang batako di Desa Karang Suci menjelaskan bahwa:

Sejak tahun 2009 saya menjalankan bisnis batako ini. Ukuran batako yang saya jual adalah 30x15x9 cm. Saya selalu menjelaskan mengenai kualitas batako yang saya jual kepada pembeli. Ada beberapa konsumen yang mengatakan kepada saya kalau batako yang saya produksi ini kurang kering sehingga teksturnya mudah hancur. Jadi dalam memproduksi batako ini memang harus benar-benar kering sempurna supaya tidak ada cacat pada batako yang akan dijual. Selama menjalankan bisnis ini saya pernah mengalami kerugian, tapi tidak begitu fatal, kerugian-kerugian ini biasanya hanya mengenai jarak tempuh alamat pembeli yang terlalu jauh dan tidak ada ongkos

⁴² Surono, *Pedagang Batako*, Wawancara pada tanggal 6 September 2019

tambahan yang diberikan oleh pembeli, karena memang dari awal harga batako saya ini sudah termasuk ongkos kirim. Untuk sesama pedagang batako saya tidak ambil pusing karena saya sudah mempunyai pelanggan sendiri. Etika dalam berbisnis ini sangat penting karena etika kita sebagai pedagang mempengaruhi kenyamanan pembeli, kalau kita sopan pembeli akan senang dan mau datang lagi. Untuk pelaksanaan shalat saya sering menyelesaikan pekerjaan saya dulu baru siap-siap untuk shalat.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saipul (informan C, 38 tahun, agama Islam) sebagai pedagang batako di Desa Karang Suci menjelaskan bahwa:

Saya memulai usaha batako ini baru 2 tahunan, dan ukuran batako yang saya jual ini sama dengan pedagang-pedagang lainnya yakni 30x15x9 cm. Saya selalu mengutamakan kepuasan pelanggan, jadi pada saat jual beli terjadi saya menjelaskan kualitas batako yang saya jual ini kepada pembeli, kemudian saya produksi sesuai dengan pesanan pelanggan, sehingga tidak ada pelanggan yang datang untuk komplain dan merasa dirugikan. Selama saya menjalankan usaha ini belum pernah mengalami kerugian dalam segi apapun, saya menganggap usaha ini memang benar-benar usaha yang menguntungkan, terlebih lagi jaman sekarang pembangunan akan perumahan terus meningkat. Sikap saya dengan sesama pedagang batako sejauh ini masih baik-baik saja, tidak ada saling iri, mengingat rizki itu sudah Allah jamin untuk setiap hamba-Nya. Kalau etika dalam berdagang itu sangat penting menurut saya supaya pembeli selalu senang dengan pelayanan yang kita berikan dan mau membeli batako di sini lagi. Dalam hal shalat, saya masih mementingkan melayani pembeli dulu baru melaksanakan shalat. Jadi saya masih mendapatkan hasil penjualan dan tidak pula kehilangan kesempatan shalat.⁴⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Usup (informan D, 42 tahun, beragama Islam) sebagai pedagang batako di Desa Karang Suci menjelaskan bahwa:

Usaha batako yang saya jalankan ini sudah masuk tahun ke-5, adapun ukurannya yakni 30x15x9 cm. Saya selalu menjelaskan kualitas dan ukuran batako yang saya jual kepada pembeli, karena saya pikir ini bisa

⁴³ Gandri, *Pedagang Batako*, Wawancara pada tanggal 6 September 2019

⁴⁴ Saipul, *Pedagang Batako*, Wawancara pada tanggal 7 September 2019

meyakinkan pembeli untuk membeli batako di sini. Selama ini saya selalu membuat batako sesuai dengan pesanan konsumen agar tidak ada yang saling dikecewakan. Komitmen yang saya jalankan selama ini menurut saya sudah hampir sempurna, hal ini diiringi dengan tidak adanya komplain dari pelanggan saya. Dalam hal kerugian tentu saja saya pernah mengalaminya, misalnya dalam musim penghujan harga pasir sungai itu ikut naik karena sangat sulit untuk mendapatkannya. Saya tidak bisa menaikkan harga jual batako yang sudah dipesan sebelumnya, dan di sanalah saya sangat sedikit mendapatkan keuntungan, belum lagi jarak yang ditempuh ke rumah pembeli lumayan jauh. Banyak pedagang batako di desa ini, tapi saya merasa senang karena semakin banyak pengusaha batako seperti saya semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang bisa dimiliki oleh masyarakat sekitar. Etika dalam berbisnis tidak bisa dipisahkan dari jiwa pedagang, semakin ramah pedagang maka semakin senang pula pembeli, sehingga hal ini bisa merangsang konsumen untuk memesan batako di tempat kita lagi. Dalam hal melaksanakan shalat, saya masih sering menundanya, bahkan saya pernah meninggalkan shalat demi mengatarkan pesanan konsumen ke lokasi yang dituju.⁴⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Frengki (informan E, 40 tahun, beragama Islam) sebagai pedagang batako di Desa Karang Suci menjelaskan bahwa:

Saya menjadi pedagang batako kurang lebih sudah 7 tahun. Ukuran batako yang saya jual tidak berbeda dengan pedagang batako yang lainnya yakni 30x15x9 cm dengan harga Rp.2.500 per biji, hanya saja proses pembuatannya saya menggunakan mesin pres bukan cetak manual. Proses produksi pun dilakukan sesuai dengan pesanan konsumen. Tidak ada pembeli yang melapor atas ketidaksesuaian pesanan, saya berpikir bahwa konsumen puas dengan batako yang saya jual. Bahan utama dalam membuat batako adalah pasir, pasir inilah yang sering kali menjadi penghambat proses pembuatan batako, karena tidak semua pasir bisa digunakan. Ketika pasir sulit didapat tentu saja harganya pun jadi lebih mahal, inilah yang membuat keuntungan dari penjualan batako menurun. Untuk memperkecil terjadinya kerugian saya membeli pasir banyak-banyak ketika harganya murah untuk persediaan bahan baku. Banyak pedagang batako di desa ini, tapi kami tidak saling dengki, bahkan kami sering tolong menolong dalam hal melengkapi pesanan konsumen ketika persediaan batako tidak mencukupi pesanan. Menurut saya sikap pedagang menentukan kelangsungan sebuah usaha yang kita jalankan, oleh karena itu etika

⁴⁵ Usup, *Pedagang Batako*, Wawancara pada tanggal 8 September 2019

sangat penting dijaga. Dalam hal ibadah, saya selalu mendahulukannya dibanding dengan urusan duniawi, karena saya yakin setiap usaha yang didasari oleh iman, dan mencari keridhoan dari Allah, semuanya akan baik-baik saja tanpa ada rasa takut untuk tidak dapat rezeki.⁴⁶

Demikian pula yang disampaikan oleh Bapak Suyanto (informan F, 46 tahun, beragama Islam) Pak Suyanto mengatakan bahwa sama halnya dengan Bapak Frengki (informan E) sebagai pedagang batako di Desa Karang Suci menjelaskan bahwa:

“Dalam kegiatan jual beli batako, saya selalu menjelaskan kualitas batako kepada konsumen agar mereka yakin untuk memesan batako di sini. Dalam memproduksi batako saya selalu menyesuaikan dengan apa yang dipesan konsumen, tidak ada kegiatan mengurangi ukuran bahkan sampai kualitas, karena kepuasan pelanggan adalah tanggungjawab saya sebagai pedagang. Landasan saya dalam berdagang selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga adalah untuk mencari keberkahan dan ridho dari Allah, supaya kegiatan saya dalam mencari nafkah ini dicatat sebagai amal ibadah. Dalam hal ibadah saya tidak mau melalaikannya, apalagi dalam hal shalat, karena ini merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bambang (informan G, 37 tahun, agama Islam) sebagai pedagang batako di Desa Karang Suci menjelaskan bahwa:

Saya baru memulai usaha batako ini sekitar tahun 2017, usaha ini merupakan usaha sampingan saya selain menjadi toke sawit. Ukuran batako yang saya jual sama dengan pedagang yang lainnya yakni 30x15x9 cm. Saya tidak menjelaskan tentang kualitas dan ukuran batako yang saya jual kecuali pembeli bertanya. Karena menurut saya pembeli sudah bisa melihat dengan jelas tentang ukuran dan kualitas batako yang sudah dipajang di halaman rumah. Dengan cara saya melayani pembeli sejauh ini tidak ada komplain atas batako yang saya jual. Dalam hal kerugian pun begitu, tidak ada kerugian yang saya alami. Sikap sesama pedagang saya tidak ambil pusing, karena saya tahu kebutuhan ekonomi pun semakin banyak. Landasan dalam menjalankan bisnis ini semata-mata karena desakan ekonomi saja,

⁴⁶ Frengki, *Pedagang Batako*, Wawancara pada tanggal 8 September 2019

⁴⁷ Suyanto, *Pedagang Batako*, Wawancara pada tanggal 8 September 2019

melihat kebutuhan ekonomi keluarga semakin banyak. Waktu pembeli ramai saya tidak sempat melaksanakan shalat, bahkan saya sering tidak sempat melaksanakannya.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa konsumen batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur, diperoleh informasi yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para pedagang.

Wawancara kepada Bapak Sukirman (informan H, 41 tahun, agama Islam, alamat Unit 2) selaku konsumen batako di Desa Karang Suci mengatakan bahwa:

Saya tidak terlalu sering membeli batako, tapi kalau lagi ada bangunan saya lebih memilih batako dari pada bata merah. Kalau di tempat langganan saya membeli batako itu pedagangnya selalu menjelaskan kualitas batako yang dijualnya, tidak ada cacat barang yang disembunyikan. Hasil pesanan saya pun diproduksi sesuai dengan apa yang dikatakan di awal, tidak ada pengurangan ukuran ataupun kualitas batako.⁴⁹

Kemudian wawancara kepada Bapak Sakemin (informan I, 56 tahun, agama Islam, alamat Unit 7) selaku konsumen batako di Desa Karang Suci mengatakan bahwa:

Saya sering membeli batako, karena saya memiliki toko bangunan yang memerlukan persediaan batako untuk dijual lagi. Kadang-kadang saja penjual mau menjelaskan tentang kualitas dan ukuran batako yang dijualnya, kalau tidak saya tanya beliau tidak mau menjelaskan kepada saya. Batako yang dipajang di halaman saya lihat ukurannya besar, tebal, teksturnya padat, dan tidak mudah hancur. Tapi saya tidak tahu kenapa, kalau sudah sampai alamat banyak batako yang bentuknya tidak utuh lagi, banyak sompel pada bagian ujung-ujung batako. Ketika saya telpon, jawabannya itu rusak karena proses pengangkutan di mobil, dan penjual pun tidak mau melakukan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi.⁵⁰

⁴⁸ Bambang, *Pedagang Batako*, Wawancara pada tanggal 9 September 2019

⁴⁹ Sukirman, *Pembeli Batako*, Wawancara pada tanggal 9 September 2019

⁵⁰ Sakemin, *Pembeli Batako*, Wawancara pada tanggal 10 September 2019

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Yunus (informan J, 28 tahun, agama Islam, alamat Desa Karang Suci) selaku konsumen batako di Desa Karang Suci mengatakan bahwa:

Saya tidak terlalu sering membeli batako, tapi pernah. Saya membeli batako karena saya sedang membangun rumah milik pribadi. Pada saat transaksi, pedagang tidak menjelaskan tentang kualitas batako yang dijualnya kecuali saya bertanya, dan tidak ada pula perjanjian kapan batako selesai diproduksi. Fakta yang terjadi ketika batako sudah diantar ke alamat ternyata ukuran batako berbeda dengan yang dikatakan oleh penjual sebelumnya. Ketika saya bertanya ukuran, beliau menjawab ukuran batako ini standar, sama seperti batako-batako lain yang saya produksi. Tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pedagang.⁵¹

Wawancara kepada Bapak Bangun (informan K, 30 tahun, agama Islam, alamat Desa Rama Agung) selaku konsumen batako di Desa Karang Suci mengatakan bahwa:

Saya sering membeli batako, batako ini saya gunakan untuk membuat pagar di sekeliling rumah. Di tempat langganan saya, pedagang batako selalu menjelaskan kualitas dan ukuran batako yang dijualnya, bahkan penjual berlaku sopan ketika saya banyak bertanya seputaran pembuatan batako ini. Saya sangat puas ketika pesanan saya sudah sampai di rumah, semua sesuai dengan apa yang saya pesan.⁵²

Wawancara kepada Bapak Irfan (informan L, 30 tahun, agama Islam, alamat Desa Suko Mulyo) selaku konsumen batako di Desa Karang Suci mengatakan bahwa:

Saya jarang membeli batako, karena kebutuhan untuk bangunan di rumah tidak terlalu banyak. Pedagang batako tidak selalu menjelaskan tentang ukuran batako yang dijualnya, tapi saya penasaran berapa ukuran batako ini, sehingga beliau pun mau menjawabnya. Dikatakan bahwa ukuran batako disini adalah 30x15x9 cm. Namun pada fakta yang terjadi ketika pesanan saya sudah selesai ukurannya tidak sampai 30x15x9 cm, yakni hanya 29x15x9 cm. Saya tidak mengadukan hal ini

⁵¹ Yunus, *Pembeli Batako*, Wawancara pada tanggal 10 September 2019

⁵² Bangun, *Pembeli Batako*, Wawancara pada tanggal 11 September 2019

pada penjual, karena mengingat beliau adalah teman lama saya, tapi saya cukup tahu saja dan tidak ingin memesan batako di sini lagi.⁵³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembuatan batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sudah dimulai sejak 10 tahun yang lalu. Mayoritas pedagang batako memajang batako di halaman rumah dengan ukuran dan kualitas yang sangat baik untuk menarik perhatian pembeli. Mereka juga mengaku selalu menjelaskan ukuran dan kualitas batako yang dijualnya kepada pembeli, namun pada fakta yang terjadi banyak ketidaksesuaian antara yang dipesan dengan diproduksi. Dalam transaksi jual belinya hanya melalui lisan, tanpa adanya bukti tertulis berupa kwitansi yang sah. Sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian pembeli tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada tanda bukti yang kuat ketika melakukan komplain. Hal ini menyebabkan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dalam menjalankan bisnis hendaknya pedagang dan pembeli harus memiliki prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggungjawab, dan kebenaran, serta tidak merugikan orang lain. Berdasarkan hasil penelitian di atas antara pedagang dan pembeli batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dalam menjalankan bisnisnya masih terdapat kecurangan dalam melakukan jual beli.

Menurut penulis pedagang batako di Desa Karang Suci harus jujur dalam proses produksi, tidak mengurangi ukuran bahkan kualitas batako demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak, berlaku adil dalam mengambil

⁵³ Irfan, *Pembeli Batako*, Wawancara pada tanggal 12 September 2019

keuntungan tanpa merugikan salah satu pihak, setiap melakukan transaksi hendaknya disertai dengan kwitansi yang sah hal ini bisa digunakan sebagai alat bukti jika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa/4: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisaa/4:29)⁵⁴

Terjemahan ayat di atas membahas melarang saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil atau yang tidak diridhoi oleh Allah SWT kecuali dengan jalan perniagaan dan dengan syarat suka sama suka antara penjual dan pembeli. Larangan membunuh diri sendiri dan orang lain. Sebab membunuh orang lain sama halnya dengan membunuh diri sendiri, karena umat Islam merupakan satu kesatuan.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Pustaka Hanan, t.th), h. 65

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang Batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara

Bisnis merupakan bagian inheren yang amat penting bagi suatu masyarakat. Secara sadar dan dengan berbagai cara, manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan dan kepuasan hidupnya. Oleh karena itu, bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat, namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat.⁵⁵ Dalam menjalankan bisnis harus bertanggung jawab, adil, jujur, dan menyampaikan kebenaran sehingga tidak saling merugikan.

Hal serupa hampir sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Saipul (informan C) selaku pedagang batako di Desa Karang Suci, beliau mengatakan:

“...Saya selalu mengutamakan kepuasan pelanggan, jadi pada saat jual beli terjadi saya menjelaskan kualitas batako yang saya jual ini kepada pembeli, kemudian saya produksi sesuai dengan pesanan pelanggan, sehingga tidak ada pelanggan yang datang untuk komplain dan merasa dirugikan...”⁵⁶

Sedangkan pendapat tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yunus (informan J) sebagai pembeli batako, beliau mengatakan:

“...Pada saat transaksi, pedagang tidak menjelaskan tentang kualitas batako yang dijualnya kecuali saya bertanya, dan tidak ada pula perjanjian kapan batako selesai diproduksi. Fakta yang terjadi ketika batako sudah diantar ke alamat ternyata ukuran batako berbeda dengan yang dikatakan oleh penjual sebelumnya...”⁵⁷

⁵⁵ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h. 347

⁵⁶ Saipul, Pedagang Batako, Wawancara pada tanggal 6 September 2019

⁵⁷ Yunus, Pembeli Batako, Wawancara pada tanggal 6 September 2019

Dalam praktik menjalankan bisnis hendaknya para pedagang Muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar tidak mendatangkan keburukan. Adapun prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggungjawab, dan kebenaran, serta tidak saling merugikan.

Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis masih banyak menemukan bahwa pedagang batako di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dalam praktiknya masih tidak menggunakan etika bisnis islam dengan baik. Salah satu bentuknya adalah transaksi yang dilakukan secara lisan saja, tanpa adanya bukti tertulis berupa kwitansi yang sah, dan waktu serah terima barang pun tidak ditentukan secara langsung antara kedua belah pihak.

Ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan oleh pebisnis Muslim, diantaranya adalah:

f. Prinsip kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan *tauhid* atau *ilahiyah* ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyah*.⁵⁸

⁵⁸ Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), h. 30

Prinsip ini yang memadu semua aspek kehidupan manusia sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengolah, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia yang di dalamnya termasuk aktivitas ekonomi diawasi dan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa terdapat pedagang batako melakukan kecurangan dalam hal ukuran batako yang ditawarkan dengan yang diproduksi.

g. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Karena keadilan dibutuhkan untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat.

Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa terdapat pedagang batako yang masih mementingkan diri sendiri demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak dengan mengurangi ukuran batako yang diproduksi. Sehingga dalam hal ini dapat merugikan salah satu pihak, yakni pembeli batako.

h. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Namun tentu saja seorang Muslim yang percaya pada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.

Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa terdapat penjual batako yang mengingkari dari ukuran yang disepakati sebelumnya dengan ukuran batako yang diproduksi demi memperoleh keuntungan yang lebih.

i. Prinsip Tanggungjawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.⁵⁹ Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang

⁵⁹ Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)*, *Mazahib*, Vol.IV, No. 2, Desember 2007, h.181

bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa terdapat pedagang batako di Desa Karang Suci tidak bertanggungjawab terhadap ukuran dan kualitas batako yang telah disepakati sebelumnya oleh pembeli dengan yang diproduksi.

j. Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Dalam Al-Qur'an prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan antara mitra bisnis tanpa adanya penipuan sedikitpun dalam proses bisnis.

Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa antara pedagang dan pembeli batako hanya melakukan transaksi dari mulut ke mulut tanpa ada bukti tertulis, sehingga jika terjadi ketidaksesuaian mengenai kualitas batako pembeli tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya bukti tertulis ada saat pemesanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang batako di Desa Karang Suci, sebagai berikut:

1. Pedagang batako memajang batako di halaman rumah dengan ukuran dan kualitas yang sangat baik untuk menarik perhatian pembeli. Pada fakta yang terjadi banyak ketidaksesuaian antara yang dipesan dengan diproduksi.
2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara belum sesuai karena masih terdapat pedagang batako yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, diantaranya prinsip tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggungjawab, dan kebenaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menurut penulis pedagang batako di Desa Karang Suci harus jujur dalam proses produksi, tidak mengurangi ukuran bahkan kualitas batako demi

memperoleh keuntungan yang lebih banyak, berlaku adil dalam mengambil keuntungan tanpa merugikan salah satu pihak, setiap melakukan transaksi hendaknya disertai dengan kwitansi yang sah hal ini bisa digunakan sebagai alat bukti jika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

2. Menurut penulis pedagang batako di Desa Karang Suci harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, supaya dalam hal mencari nafkah dapat dicatat sebagai amal ibadah yang sesuai dengan syariat Islam dan senantiasa usahanya selalu diridhoi oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rumlam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media. 2009.
- Al- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Alih Bahasa Khalifaturrahman. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Anoraga, Pandji. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2011.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Asnaini, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi*. IAIN Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.
- Asy'arie, Musa. *Islam: Etika dan Konspirasi Bisnis*. Yogyakarta: LESFI. 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Darmawati. "Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-Buahan di Kota Samarinda)". *Jurnal STAIN Samarinda*, (2012).
- Damsar. *Sosoiologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.
- Darmono. "Teknologi Pembuatan Bahan Bangunan Berbahan Pasir (Batako) Hasil Erupsi Merapi di Lereng Bagian Utara," *Jurnal FT Universitas Negeri Yogyakarta*, I (Februari 2012).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah Dan Asbabun Nuzul*. Surakarta: Pustaka Hanan. t.th.
- Dokumentasi. *Profil Desa Karang Suci*. 30 Mei 2019.
- Ernawan, Erni R. *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2015.

- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Linda, Roza. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Muslich. *Etika bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekosiana. 2004.
- Priansa, Buchari Alma Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015.
- Riani, Selpi. *Perilaku Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Pendopo Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid* Jil. 2 terj. Ahmad Abu Al Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.
- Sahroni, Oni., dan Adiwarmen A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Saputra, Rizky. *Praktek Jual Beli Buah di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*. IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2014.
- Sari, Efi Puspita. *Jual Beli Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kurawan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)*. IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.
- Satori, Djam'an, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-7. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suhendi, Hendri. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005.

- Syamsudin, Herman. *Praktek Jual Beli Padi Antara Petani Dan Toke Di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Ekonomi Islam*. IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017.
- Tantri, Francis. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. 2011.
- Yahya, Marzuqi. *Panduan Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Maghfirah. 2012.
- Zaroni, Ahmad Nur. *Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)*, *Mazahib*, Vol.IV, No. 2, (Desember 2007).

DATA INFORMAN

Informan	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan/ Jabatan	Alamat
A	Surono	L	43 Tahun	Pedagang Batako	Karang Suci
B	Gandri	L	47 Tahun	Pedagang Batako	Karang Suci
C	Saipul	L	38 Tahun	Pedagang Batako	Karang Suci
D	Usup	L	42 Tahun	Pedagang Batako	Karang Suci
E	Frengki	L	40 Tahun	Pedagang Batako	Karang Suci
F	Suyanto	L	46 Tahun	Pedagang Batako	Karang Suci
G	Bambang	L	37 Tahun	Pedagang Batako	Karang Suci
H	Sukirman	L	41 Tahun	Pembeli Batako	Unit 2
I	Sakemin	L	56 Tahun	Pembeli Batako	Unit 7
J	Yunus	L	28 Tahun	Pembeli Batako	Karang Suci
K	Bangun	L	30 Tahun	Pembeli Batako	Rama Agung
L	Irfan	L	30 Tahun	Pembeli Batako	Suko Mulyo